

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah yang mana dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Subang sebagai mediator yang menyelesaikan sengketa penyerobotan batas tanah secara damai dengan dibantu Pemohon dalam pelaksanaan proses mediasi agar dalam proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Tercapainya penyelesaian secara musyawarah harus pula disertai dengan bukti tertulis sejak permulaannya itu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya. Sebagai adanya perdamaian dituangkan dalam akta pernyataan perdamaian yang bila perlu dihadapan notaris hingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Hak disebutkan bahwa dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah di punyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah di atur dalam Perpu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana untuk menjerat perbuatan yang membantu proses penyerobotan. Pasal 6 Perpu 51/1960 dapat

diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpu 51/1960. Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya. Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya juga didakwa secara kumulatif dengan Pasal Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun. Dengan adanya dakwaan secara kumulatif tersebut, setidaknya terhadap terdakwa dapat dijerat dengan pasal berlapis atas tindak pidana penyerobotan tanah yang telah dilakukan karena perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan dan memberikan kerugian bagi korban. Kedua, dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya penyerobotan tanah yang membawa kerugian materiil bagi korban dapat dituntut juga ganti kerugian.

B. Saran

Pelaksanaan penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Namun pada umumnya suatu prosedur juga mempunyai suatu kelemahan, sehingga saran yang dapat penulis sampaikan kiranya dapat memberikan suatu masukan yaitu:

- 1) Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana positif. Mengambil tanah orang lain biasa juga disebut sebagai tindakan penyerobotan tanah. Ini merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya bisa dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya seharusnya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana positif.